



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa analisis standar belanja non fisik merupakan metode untuk menetapkan standar biaya pada kegiatan non fisik dalam anggaran Daerah dengan mempertimbangkan kewajaran biaya dan beban kerja guna memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta perubahannya;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan standar belanja non fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 perlu diubah untuk kedua kalinya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Ketentuan Analisis Standar Belanja pada klasifikasi penyediaan komponen listrik/penerangan dan peralatan serta perlengkapan kantor dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 22) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI DEMAk,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAk,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAk TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pj. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Kentami Iriani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003